



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo;
2. Tempat lahir : Kendal;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/22 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Lengkong RT. 004, RW. 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten

Kendal;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/84/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sutopo Bin Alm Suyanto;
2. Tempat lahir : Semarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/1 April 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Wonosari RT. 002 RW. 001 Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

Provinisi Jawa Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sutopo Bin Alm Suyanto ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/85/VIII/2024/Reskrim tanggal 24 Agustus 2024;

Terdakwa Sutopo Bin Alm Suyanto ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Tuntutan Nomor Register Perkara :

PDM/16/KNDAL/Eku.2/10/2024 tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENUNTUT;

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I M. SYAIFUDDIN HADY Bin SUMADIYO dan Terdakwa II SUTOPO Bin (Alm) SUYANTO** telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I M. SYAIFUDDIN HADY Bin SUMADIYO dan Terdakwa II SUTOPO Bin (Alm) SUYANTO**

dengan masing-masing pidana selama **8 (Delapan) Bulan** Penjara;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 meter;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- 1 (satu) busa warna kuning;
- 2 (dua) ekor ayam jago (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti mengambil 2 helai bulu ayam jago dari masing-masing 2 (dua) ekor ayam);

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis pada persidangan tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa selanjutnya Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan dengan Nomor Reg Perkara: PDM-16/KN DAL/Eku.2/10/2024 tertanggal 30 Oktober 2024, dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa I M. SYAIFUDDIN HADY Bin SUMADIYO dan Terdakwa II SUTOPO Bin (Alm) SUYANTO, pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tapi masih dalam Tahun 2024, bertempat di halaman depan rumah Terdakwa I ikut Dusun Lengkong RT. 004, RW. 002, Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang mengadili, “tanpa mendapat ijin tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat terkait dengan adanya permainan judi jenis togel di wilayah di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, kemudian Saksi NOVA ANANG MUSTAQIM (Petugas Kepolisian Resor Kendal) dan Saksi PRAMESTA ZAIVANI (Petugas Kepolisian Resor Kendal) menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penyelidikan, sampai kemudian mendapati adanya lokasi perjudian jenis sabung ayam yang berada di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 02 RW 04 Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal, serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan dibawa berikut barang bukti ke Polres Kendal untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Bahwa perlengkapan yang digunakan untuk perjudian sabung ayam yaitu:

- a. Geber (busa ati) warna hitam dengan panjang kurang lebih 8 meter dan tinggi kurang lebih 80 centimeter berfungsi sebagai pembatas arena sambung ayam;
- b. Ember plastik warna hitam berfungsi untuk tempat air yang di gunakan memandikan ayam sebelum dan sesudah terjadi sambung ayam (di tarungkan);
- c. Tempat / lokasi yang di gunakan untuk arena sambung ayam adalah di depan rumah Terdakwa I.

Bahwa halaman depan rumah Terdakwa I di gunakan untuk perjudian sambung ayam sudah selama kurang lebih 3 bulan yang mana untuk kurang lebih setiap 2 minggu sekali di lakukan perjudian sambung ayam. Bahwa untuk upah yang Terdakwa I terima dalam menyediakan tempat / lokasi sebesar kurang lebih Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung banyak jumlah ayam yang di tarungkan. Dimana apabila ayam yang di tarungkan sebanyak 1 kali maka Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi ayam yang di tarungkan sebanyak 2 kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun pada hari kejadian uang yang akan Terdakwa I terima sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tetapi saat itu Terdakwa I belum di beri / belum terima uang;

Bahwa Terdakwa II datang ke halaman rumah Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) ayam jago lalu disana Terdakwa II mendapat lawan seseorang bernama Sdr. RULI (DPO) yang juga mempunyai seekor ayam jago kemudian Terdakwa II bertaruh uang sebesar Rp. 550.000,00 dengan Sdr. RULI lalu uang Terdakwa II serahkan kepada Sdr. GOMBLOH selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada siapa Terdakwa II tidak tahu lalu perjudian sambung ayam dimulai ketika ayam milik Terdakwa II dan sdr. RULI di adu di masukan di dalam geber sebagai pembatas berbentuk kotak dengan ukuran panjang kurang lebih 8 meter tinggi kurang lebih 80 cm selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung dengan waktu 15 menit namun dalam waktu 15 menit tersebut ayam yang di adu seri tidak ada yang menang dan yang kalah / draw dan jika ada salah satu ayam yang berbunyi "keok-keok" berarti ayam tersebut kalah, namun permainan belum selesai sudah digredek oleh Polisi dari Polres Kendal;

Bahwa dalam adanya perjudian sambung ayam yang mana Terdakwa I sebagai penyedia tempat dan perlengkapan tersebut tidak ada ijin dari pemerintah yang berwenang dan Terdakwa II mengetahui hal tersebut.

Bahwa Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut tata cara agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Saksi Nova Anang Mustaqim;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal lainnya yaitu saksi BRIPTU PRAMESTA ZAIVANI;
- Bahwa Saksi dan saksi Briptu Pramesta Zaivani melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa peristiwa berawal dari saat tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal mendapatkan adanya informasi dari warga mengenai judi sabung ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya informasi tersebut Saksi dan saksi Briptu Pramesta Zaivani laporkan kepada pimpinan dan diperintahkan oleh pimpinan mendalami informasi tersebut untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan saksi Briptu Pramesta Zaivani mendapati lokasi perjudian sabung ayam di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang kemudian Saksi lakukan penangkapan dan membawa barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat Saksi dan saksi Briptu Pramesta Zaivani melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang-barang diantaranya, 2 (dua) ekor ayam jago, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter, uang taruhan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah busa warna kuning;
- Bahwa terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang sedang menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, namun beberapa orang melarikan diri;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap beberapa orang antara lain terdakwa I M. Syafuddin, terdakwa II Sutopo, saksi Lilik Indra Saputra, saksi Zaenal, saudara M. Rizal, saudara Muslich, saudara Ringgin dan saudara Supriyanto;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik terdakwa II Sutopo;
- Bahwa pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa I dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



menyediakan halaman rumahnya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;

- Bahwa untuk menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, berdasarkan kesaksian dari saksi Lilik dan saksi Zaenal para penonton menyerahkan taruhan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa halaman rumah Terdakwa I tersebut sudah beberapa kali digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa halaman rumah Terdakwa I tersebut letaknya masuk ke dalam gang dan berada di paling pojok dari gang serta tidak dekat dengan jalan raya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, perjudian sabung ayam tersebut masih berlangsung dan beberapa orang yang sedang menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

II. Saksi Pramesta Zaivani;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal lainnya yaitu saksi BRIPTU NOVA ANANG MUSTAQIM;
- Bahwa Saksi dan saksi Briptu Nova Anang Mustaqim melakukan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa peristiwa berawal dari saat tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal mendapatkan adanya informasi dari warga mengenai judi sabung ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, selanjutnya informasi tersebut saksi Pramesta Zaivani dan saksi Briptu Nova Anang Mustaqim laporkan kepada pimpinan dan diperintahkan oleh pimpinan mendalami informasi tersebut untuk dilakukan penyelidikan;
- Bahwa Saksi dan saksi Briptu Nova Anang Mustaqim mendapati lokasi perjudian sabung ayam di halaman rumah

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal yang kemudian Saksi lakukan penangkapan dan membawa barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saat Saksi dan saksi Briptu Nova Anang Mustaqim melakukan penangkapan, Saksi menemukan barang-barang diantaranya, 2 (dua) ekor ayam jago, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter, uang taruhan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, 1 (satu) buah busa warna kuning;
- Bahwa terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang sedang menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, namun beberapa orang melarikan diri;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap beberapa orang antara lain terdakwa I M. Syafuddin, terdakwa II Sutopo, saksi Lilik Indra Saputra, saksi Zaenal, saudara M. Rizal, saudara Muslich, saudara Ringgin dan saudara Supriyanto;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik terdakwa II Sutopo;
- Bahwa pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa I dengan menyediakan halaman rumahnya dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, berdasarkan kesaksian dari saksi Lilik dan saksi Zaenal para penonton menyerahkan taruhan sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa halaman rumah Terdakwa I tersebut sudah beberapa kali digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa halaman rumah Terdakwa I tersebut letaknya masuk ke dalam gang dan berada di paling pojok dari gang serta tidak dekat dengan jalan raya;
- Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, perjudian sabung ayam tersebut masih berlangsung dan beberapa orang yang sedang menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut berhasil melarikan diri;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

III. Saksi Lilik Indra Saputra Bin Alm Sugeng;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Saksi turut serta melakukan perjudian sabung ayam tersebut bersama dengan saksi Zaenal;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama pemilik tempat tersebut, namun setelah di Kepolisian Saksi mengetahui pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam yaitu milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ikut bertaruh di dalam perjudian sabung ayam tersebut bersama dengan saksi Zaenal, sebagai petaruh Saksi akan mendapatkan uang jika ayam yang Saksi jagokan menang dan akan mendapatkan uang dari lawan bertaruh yaitu saksi Zaenal;
- Bahwa Saksi bertaruh dengan saksi Zaenal sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan pertarungan judi sabung ayam ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti perjudian sabung ayam tersebut, namun setahu Saksi ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang ikut menyaksikan perjudian sabung ayam;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa II dan Saudara Ruli yang ternyata berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi kenal ketika sama-sama diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan taruhan terhadap perjudian sabung ayam adalah dengan cara saat itu ada 2 (dua) ayam jantan yang akan ditarungkan oleh masing-masing pemiliknya, kemudian saksi Lilik dan saksi Zaenal memilih masing-masing 1 (satu) ayam tersebut, setelah menentukan pilihan ayam yang akan

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



ditarungkan, saksi Lilik dan saksi Zaenal sepakat untuk memasang taruhan dalam satu pertandingan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Apabila salah satu ayam dinyatakan kalah, maka yang memilih ayam jantan yang menang dinyatakan sebagai pemenangnya, kemudian uang diserahkan kepada pemilih ayam jantan yang menang tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam antara lain :

- Geber (Busa Ati) warna hitam dengan panjang kurang lebih 8 (delapan meter), tinggi kurang lebih 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- Spon atau busa warna kuning;
- 1 (satu) helai bulu ayam untuk membersihkan tenggorokan ayam;
- Uang sebagai taruhan;
- Ayam Jantan petarung;
- Air bersih untuk memandikan ayam;

- Bahwa ayam yang ditarungkan dalam perjudian sabung ayam tersebut jumlahnya ada 2 (dua) ayam jantan;

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah datang ke tempat perjudian sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali, tujuan Saksi adalah untuk mencari hiburan di waktu jam istirahat kerja dan juga mendapatkan keuntungan apabila Saksi menang taruhan;

- Bahwa yang menyediakan alat untuk perjudian sabung ayam di rumah Terdakwa I adalah Terdakwa I sendiri selaku pemilik arena perjudian sabung ayam tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

IV. Saksi M. Zaenal Bin Sutomo;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik terkait tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi telah memberi keterangan yang benar dan kesemua keterangan tersebut telah Saksi baca dan benar barulah Saksi tandatangani BAP tersebut;

- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;

- Bahwa Saksi turut serta melakukan perjudian sabung ayam tersebut bersama dengan saksi Lilik Indra;



- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama pemilik tempat tersebut, namun setelah di Kepolisian Saksi mengetahui pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam yaitu milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi ikut bertaruh di dalam perjudian sabung ayam tersebut bersama dengan saksi Lilik Indra, sebagai petaruh Saksi akan mendapatkan uang jika ayam yang Saksi jagokan menang dan akan mendapatkan uang dari lawan bertaruh yaitu saksi Lilik Indra;
- Bahwa Saksi bertaruh dengan saksi Lilik Indra sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu);
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melakukan pertarungan judi sabung ayam ini;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang mengikuti perjudian sabung ayam tersebut, namun setahu Saksi ada kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang ikut menyaksikan perjudian sabung ayam;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa II dan Saudara Ruli yang ternyata berhasil melarikan diri;
- Bahwa pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Saksi kenal ketika sama-sama diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi melakukan taruhan terhadap perjudian sabung ayam adalah dengan cara saat itu ada 2 (dua) ayam jantan yang akan ditarungkan oleh masing-masing pemiliknya, kemudian saksi Lilik dan saksi Zaenal memilih masing-masing 1 (satu) ayam tersebut, setelah menentukan pilihan ayam yang akan ditarungkan, saksi Lilik dan saksi Zaenal sepakat untuk memasang taruhan dalam satu pertandingan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Apabila salah satu ayam dinyatakan kalah, maka yang memilih ayam jantan yang menang dinyatakan sebagai pemenangnya, kemudian uang diserahkan kepada pemilik ayam jantan yang menang tersebut;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam antara lain :



- Geber (Busa Ati) warna hitam dengan panjang kurang lebih 8 (delapan meter), tinggi kurang lebih 8 (delapan) cm;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- Spon atau busa warna kuning;
- 1 (satu) helai bulu ayam untuk membersihkan tenggorokan ayam;
- Uang sebagai taruhan;
- Ayam Jantan petarung;
- Air bersih untuk memandikan ayam;
- Bahwa ayam yang ditarungkan dalam perjudian sabung ayam tersebut jumlahnya ada 2 (dua) ayam jantan;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah datang ke tempat perjudian sabung ayam sebanyak 2 (dua) kali, tujuan Saksi adalah untuk mencari hiburan di waktu jam istirahat kerja dan juga mendapatkan keuntungan apabila Saksi menang taruhan;
- Bahwa yang menyediakan alat untuk perjudian sabung ayam di rumah Terdakwa I adalah Terdakwa I sendiri selaku pemilik arena perjudian sabung ayam tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Para Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan/a *de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Terdakwa I M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo;

- Bahwa Terdakwa I diperiksa sehubungan telah menyediakan tempat dan sarana perlengkapan untuk perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa perlengkapan yang Terdakwa I sediakan untuk perjudian sabung ayam tersebut antara lain :
 - a. Geber (busa ati) warna hitam dengan panjang 8 meter, tinggi 80 centimeter berfungsi sebagai pembatas arena sambung ayam;
 - b. Ember plastik warna hitam berfungsi untuk tempat air yang di gunakan memandikan ayam sebelum dan sesudah terjadi sambung ayam (di tarungkan);



c. Tempat atau lokasi yang di gunakan untuk arena sabung ayam adalah di depan rumah saksi;

- Bahwa halaman rumah Terdakwa I telah digunakan untuk perjudian sabung ayam selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa upah yang Terdakwa I terima karena menyediakan tempat dan sarana untuk perjudian sabung ayam tersebut kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung banyak jumlah ayam yang di tarungkan. Apabila ayam yang di tarungkan sebanyak 1 (satu) kali maka Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan tetapi ayam yang di tarungkan sebanyak 2 (dua) kali maka Terdakwa I mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa ayam yang digunakan sebagai perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa II dan Saudara Ruli;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui orang yang melakukan perjudian sabung ayam di halaman rumahnya. Ketika sabung ayam tersebut dimulai, Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan mengambil air minum, kemudian tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang dan Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I tidak menarik uang kepada orang yang akan mengikuti perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa I bersedia menyediakan halaman rumah untuk dijadikan sebagai arena perjudian sabung ayam karena mendapatkan upah dan Terdakwa I tidak enak jika tidak memperbolehkan halaman rumahnya digunakan untuk sabung ayam tersebut;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut berjumlah 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor milik Terdakwa II dan 1 (satu) ekor lainnya milik Saudara Ruli;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin untuk menyediakan tempat yang digunakan sebagai arena perjudian sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui ayam milik siapa yang memenangkan pertarungan saat itu, karena saat pertarungan sudah dimulai petugas Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



- Bahwa Terdakwa I belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangnya;

II. Terdakwa II Sutopo Bin (Alm) Suyanto;

- Bahwa Terdakwa II diperiksa sehubungan telah ikut bermain dalam perjudian sabung ayam;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal;
- Bahwa Terdakwa II datang ke arena perjudian sabung ayam dengan membawa 1 (satu) ayam jago lalu disana Terdakwa II mendapat lawan seseorang bernama Ruli yang juga mempunyai seekor ayam jago kemudian Terdakwa II bertaruh uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saudara Ruli;
- Bahwa Terdakwa II menyerahkan uang taruhan kepada Saudara Gombloh, namun ketika permainan belum selesai pihak Kepolisian datang menggerebek perjudian tersebut, sedangkan uang Terdakwa II dibawa oleh Saudara Gombloh karena berhasil melarikan diri;
- Bahwa perjudian sabung ayam tersebut dimulai Ketika ayam milik Terdakwa II dan Saudara Ruli diadu dan dimasukan di dalam geber sebagai pembatas berbentuk kotak dengan ukuran panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 80 (delapan puluh) centi meter, selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung dengan waktu 15 (lima belas) menit namun dalam waktu 15 (lima belas) menit tersebut ayam yang diadu seri tidak ada yang menang dan yang kalah atau *draw* dan jika ada salah satu ayam yang berbunyi "*keok-keok*" menandakan ayam tersebut kalah;
- Bahwa pertarungan adu ayam terjadi baru satu kali hingga selanjutnya saya tertangkap pihak Kepolisian;
- Bahwa adu ayam di perjudian sabung ayam tersebut belum ada pemenangnya karena pertarungan belum selesai sudah tertangkap pihak Kepolisian;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



- Bahwa halaman rumah yang dijadikan sebagai arena perjudian sabung ayam adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti jumlah orang yang mengikuti perjudian sabung ayam di arena tersebut, namun terlihat ada sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut berjumlah 2 (dua) ekor, 1 (satu) ekor milik Terdakwa II dan 1 (satu) ekor lainnya milik Saudara Ruli;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin untuk mengikuti perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui ayam milik siapa yang memenangkan pertarungan saat itu, karena saat pertarungan sudah dimulai petugas Kepolisian datang dan melakukan penggerebekan;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah di hukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesali perbuatan ini dan tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- b. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- c. 1 (satu) busa warna kuning;
- d. 2 (dua) ekor ayam jago;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang diperoleh saat persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Para Terdakwa ditangkap oleh saksi Nova Anang Mustaqim dan saksi Pramesta Zaivani atas dasar mengadakan dan melakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal saat melakukan perjudian sabung ayam;



- Bahwa benar yang menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut kurang lebih 20 (dua puluh) orang namun beberapa orang melarikan diri;
- Bahwa benar saksi Nova Anang Mustaqim dan saksi Pramesta Zaivani berhasil menangkap beberapa orang antara lain Terdakwa I, Terdakwa II, Saudara Lilik Indra Saputra, Saudara Zaenal, Saudara M. Rizal, Saudara Muslich, Saudara Ringgin dan Saudara Supriyanto;
- Bahwa benar saat dilakukannya penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa di tempat kejadian, saksi Nova Anang Mustaqim dan saksi Pramesta Zaivani menemukan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
 - b. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
 - c. 1 (satu) busa warna kuning;
 - d. 2 (dua) ekor ayam jago (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti mengambil 2 (dua) helai bulu ayam jago dari masing-masing 2 (dua) ekor ayam);
- Bahwa benar pemilik halaman rumah yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa I mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung jumlah ayam yang ditarungkan;
- bahwa benar perjudian sabung ayam di halaman Terdakwa telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan perjudian sabung ayam;
- Bahwa benar salah satu ayam yang digunakan untuk perjudian sabung ayam tersebut adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa benar ayam yang ditarungkan dalam perjudian tersebut sejumlah 2 (dua) ayam jantan;
- Bahwa benar perjudian itu dilakukan dengan cara Terdakwa II dan peserta lainnya memilih ayam jantan yang akan diadu yang kemudian jika salah satu ayam menang, maka yang memilih ayam jantan yang menang akan menerima uang taruhan dari lawannya;
- Bahwa benar Terdakwa II bertaruh uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Saudara Ruli dan menyerahkan uang taruhan kepada Saudara Gombloh yang melarikan diri saat terjadi penggrebekan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa benar perjudian sabung ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bagi penyelenggara maupun peserta perjudian sabung ayam;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin menyelenggarakan maupun mengikuti perjudian sabung ayam tersebut; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat

(1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) **Barangsiapa;**
- 2) **Tanpa mendapat izin;**
- 3) **Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;**

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut ilmu pidana serta tujuan dimuatnya unsur “barangsiapa” dalam pasal ini tidak lain untuk menghindari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah

Terdakwa I M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo dan Terdakwa II Sutopo Bin (Alm) Suyanto dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Para Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini sudah terpenuhi, namun untuk menyatakan Para Terdakwa bersalah dan dipidana masih perlu dipertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, ditentukan bahwa pemberian penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, ditempat tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan



lain, sedangkan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah *a quo* diatur pula bahwa segala ijin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981 yang selanjutnya dipertegas dalam Penjelasannya bahwa tidak ada lagi perjudian yang diijinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Para Terdakwa, yaitu **Terdakwa I M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo** dan **Terdakwa II Sutopo Bin (Alm) Suyanto** tidak memiliki izin dari aparatur pemerintah setempat atau pihak berwenang untuk menyelenggarakan perjudian sabung ayam tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi;

Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila nantinya salah satu sub unsur terpenuhi, maka unsur ini dengan sendirinya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan pada harapan akan kemenangan yang bersifat peruntungan semata. Dapat diartikan bahwa keuntungan atau kemenangannya tidak memerlukan keahlian tertentu atau keterampilan khusus karena hanya bersifat mengandalkan keberuntungan semata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hukum pidana dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
3. Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa sengaja sebagai maksud diartikan sebagai adanya kesengajaan (*dolus*) dari pelaku yang ada dalam sikap batinnya untuk mencapai tujuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dalam diri pelaku



memang benar menghendaki dan mengetahui (*willens end wetten*). Jadi orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya. Kemudian sengaja dengan kesadaran tentang kepastian adalah keadaan ketika pelaku yakin bahwa akibat yang dimaksudkan tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat lain yang tidak dimaksud. Sedangkan sengaja dengan kesadaran kemungkinan adalah suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin akan timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, namun si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*) dan memiliki hubungan kejiwaan yang lebih erat dengan tindakan pelaku dibandingkan kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa bahwa arti kesengajaan, dapat diambil pula dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Berdasarkan hal tersebut, untuk membuktikan kesengajaan dan/atau kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa maka Majelis Hakim perlu memperhatikan uraian perbuatannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa I yang beralamat di Dusun Lengkong RT 004 RW 002 Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap anggota Polres Kendal yaitu saksi Nova Anang Mustaqim dan saksi Pramesta Zaivani karena Terdakwa I kedatangan memberi kesempatan perjudian sabung ayam dengan menyediakan tempat perjudian serta Terdakwa II yang kedatangan bermain judi sabung ayam dengan menyediakan 1 (satu) ekor ayam jantan untuk ditarung dalam perjudian sabung ayam tersebut tanpa ijin pejabat yang berwenang;



Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari tim Opsnal Satreskrim Polres Kendal dan mendapatkan adanya informasi dari warga mengenai judi sabung ayam di Desa Wonorejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, kemudian dilakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan diketahui benar di lokasi tersebut ada perjudian sabung ayam. Saksi Nova Anang Mustaqim dan saksi Pramesta Zaivani menemukan barang bukti 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter, 1 (satu) buah ember plastik warna hitam, dan 1 (satu) buah busa warna kuning serta berhasil menangkap Terdakwa I, Terdakwa II, saksi Lilik Indra Saputra, saksi Zaenal, Saudara M. Rizal, Saudara Muslich, Saudara Ringgin dan Saudara Supriyanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menawarkan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi sabung ayam tersebut dengan cara Terdakwa I menyediakan arena sabung ayam di halaman rumahnya dengan membuat geber dari busa ati sebagai pembatas arena yang berbentuk kotak dengan ukuran panjang 8 (delapan) meter dan tinggi 80 (delapan puluh) centi meter dan ember plastik warna hitam berfungsi untuk tempat air yang di gunakan memandikan ayam sebelum dan sesudah terjadi sabung ayam (ditarungkan);

Menimbang, bahwa halaman rumah Terdakwa I telah digunakan untuk perjudian sabung ayam kurang lebih 3 (tiga) bulan dan setiap 2 (dua) minggu sekali dilakukan perjudian sabung ayam dengan upah yang diperoleh oleh Terdakwa I dari perjudian sabung ayam tersebut kurang lebih Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tergantung banyak jumlah ayam yang di tarungkan;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) ekor ayam jantan yang akan ditarungkan yang mana ayam jantan tersebut masing-masing adalah milik Terdakwa II dan saudara Ruli (DPO). Terdakwa II dan saudara Ruli (DPO) bertarung uang sebesar Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana uang tersebut diserahkan ke saudara Gombloh yang melarikan diri saat terjadi penggrebekan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam tersebut dimulai ayam milik Terdakwa II dan saudara Ruli (DPO) diadu dimasukan di dalam geber sebagai pembatas selanjutnya kedua ayam tersebut bertarung, dengan waktu 15 menit namun dalam waktu 15 menit tersebut ayam yang diadu seri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang menang dan yang kalah atau *draw*. Adu ayam baru terjadi satu kali hingga selanjutnya terjadi penangkapan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi terdapat kurang lebih 20 (dua puluh) orang yang sedang menyaksikan perjudian sabung ayam tersebut, namun beberapa orang melarikan diri saat terjadi penggrebekan di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa kemenangan dalam permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak semua pemasang atau yang memilih ayam jantan yang ditarungkan akan mendapatkan kemenangan melainkan hanya pemasang yang ayam jantannya menang dalam pertarungan sabung ayam tersebut yang akan memperoleh kemenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa memenuhi sub unsur *sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*, maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi, terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yang berupa:

- a. 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
- b. 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
- c. 1 (satu) busa warna kuning;
- d. 2 (dua) ekor ayam jago (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti mengambil 2 (dua) helai bulu ayam jago dari masing-masing 2 (dua) ekor ayam);

Oleh karena barang bukti ini merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo dan Terdakwa II Sutopo Bin (Alm) Suyanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa mendapat ijin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk main judi*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. Syaifuddin Hady Bin Sumadiyo Dan Terdakwa II Sutopo Bin (Alm) Suyanto dengan **masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 139/Pid.B/2024/PN Kdl



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah geber yang terbuat dari busa hati warna hitam dengan panjang 4 (empat) meter;
 - 1 (satu) buah ember plastik warna hitam;
 - 1 (satu) busa warna kuning;
 - 2 (dua) ekor ayam jago (berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti mengambil 2 helai bulu ayam jago dari masing-masing 2 (dua) ekor ayam);

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024 oleh kami, Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H., M.H., dan Aditya Widyatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mareta Dinda Kesuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendal, serta dihadiri oleh Reni Savira Utami, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Indrianto, S.H., M.H.

Bustaruddin, S.H., M.H.

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Mareta Dinda Kesuma, S.H.